

**PROBLEMATIKA KASUS PERNIKAHAN DINI SETELAH
PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
(STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN DIWEK KABUPATEN
JOMBANG)**

SKRIPSI

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh :

ALIFAH RIZQI RAHMA HADI

9311.001.17

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

**PROBLEMATIKA KASUS PERNIKAHAN DINI SETELAH
PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
(STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN DIWEK KABUPATEN
JOMBANG)**

Alifah Rizqi Rahma Hadi

9.311.057.17


Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing I



Dr. Hj. Nurul Hanani MHI
NIP. 19620304199803 2 001

Dosen Pembimbing II



Yuli Astuti Hasanah, M.Pd.
NIDN. 2031078501

NOTA DINAS

Jombang, 2 Desember 2021

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada

Yth, Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel No. 07 Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswi tersebut dibawah ini:

Nama : Alifah Rizqi Rahma Hadi

NIM : 9.311.001.17

Judul : Problematika Kasus Pernikahan Dini Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)


Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S1).

Bersama dengan ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak, kami ucapkan banyak terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. Hj Nurul Hanani, MHI
NIP. 19620304 199803 2 001

Pembimbing II



Yuli Astuti Hasanah, M.Pd
NIDN/ 2031078501

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 2 Desember 2021

Nomor :
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 - Ngronggo Kediri

Assalamualaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswi tersebut dibawah ini :

Nama : Alifah Rizqi Rahma Hadi
NIM : 9311.001.17
Judul : PROBLEMATIKA KASUS PERNIKAHAN DINI SETELAH
PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN
2019 (Studi Kasus KUA Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. Hj Nurul Hanani, MHI
NIP. 19620304 199803 2 001

Pembimbing II



Yuli Astuti Hasanah, M.Pd
NIDN. 2031078501

HALAMAN PENGESAHAN

**"PROBLEMATIKA KASUS PERNIKAHAN DINI SETELAH PEMBERLAKUAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019"**

(STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN DIWEK KABUPATEN JOMBANG)




Alifah Rizqi Rahma Hadi

9311.001.17

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 13 Desember 2021

Tim Penguji

1. Penguji Utama
H. Abdul Wahab A.Khalil, MA
NIP. 19670111 200112 1 001
2. Penguji I
Dr. Hj Nurul Hanani, MHI
NIP. 19620304 199803 2 001
3. Penguji II
Yuli Astuti Hasanah, M.Pd
NIDN. 2031078501

()
()
()

Kediri, 13 Desember 2021
Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucumu bagimu dari pasanganmu., serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah.”
(Q.S An-Nahl ayat 72)

Islam Menuntun agar pasangan memiliki kesetaraan demi mempermudah,bahkan mewujudkan penyatuan keberpasangan itu

__ Quraish Shihab

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah ini Penulis persembahkan kepada: Diri saya sendiri yang telah hebat menyelesaikan skripsi ini dan Orang tua penulis, Bapak Samsul Hadi dan Ibu Muchayatin yang senantiasa mendidik dan menyayangi penulis hingga saat ini, karena berkat doa, kerja keras, dan dukungannya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Semoga Allah senantiasa memberi sehat badan dan barokah umurnya, serta adikku tersayang Mochammad Fikri Arifian Hadi tanpa mereka aku bukan apa-apa, berkat doa, dukungan, serta pengorbanan peneliti bisa menyelesaikan pendidikan sampai kejenjang sarjana S1

Kepada Dosen pembimbing Ibu Dr. Hj. Nurul Hanani dan Ibu Yuli Astuti Hasanah, M.Pd. yang senantiasa membimbing, mengingatkan, menuntun, demi terselesainya skripsi ini. Serta seluruh dosen Hukum Keluarga Islam terimakasih telah memberikan banyak ilmu dan bekal sampai saat ini.

Kepada sahabat-sahabatku seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2017 terimakasih aku hutang rasa pada kalian, kalian hebat, kalian luar biasa.

Teruntuk sahabatku Diah, Ifta, Jawa, Mala, Uut, Via, Niswa dan orang baik terimakasih sudah mensupport dan selalu ada dalam keadaan senang maupun sedih.

Akhir kata penulis ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian karya tulis ini. Semoga Kebaikan selalu berpihak disetiap jalan.

ABSTRAK

ALIFAH RIZQI RAHMA HADI, Dosen Pembimbing Dr. Hj Nurul Hanani, MHI, dan Yuli Astuti Hasanah, M.Pd, Problematika Kasus Pernikahan Dini Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang), Hukum Keluarga Islam, Syariah, IAIN Kediri, 2021.

Kata Kunci: Problematika Pernikahan dini, Undang-Undang, KUA Kecamatan Diwek

Pernikahan merupakan akad kesepakatan antara pria dan wanita untuk memulai sebuah ikatan lahir batin untuk memulai sebuah hubungan suami istri yang berdasarkan rasa cinta kasih dan sayang. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kasus pernikahan dini setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta problematika dan faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini di KUA Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.

Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*), pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara dengan menggunakan teknik analisis induktif Teknik analisis induktif adalah analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti dari menghasilkan pengertian umum. Analisa data induktif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Diwek beserta para pegawainya sebagai narasumber dan studi dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor kasus pernikahan dini yang terjadi di KUA Kecamatan Diwek yang paling dominan adalah faktor pergaulan yang sangat bebas.. Namun faktor keluarga, lingkungan dan perkembangan teknologi yang semakin hari semakin berkembang juga menjadi salah satu hal yang mempengaruhi persentase kenaikan pernikahan dini setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang terjadi di KUA Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.

**PEDOMAN
TRANSLITERASI**

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	"	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	"
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

1. Konsonan rangkap (*shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya. ةَ يَدْمَحَا : Ditulis *Ahmadiyah*.
2. Konsonan rangkap yang berasal dari ya' nisbah ditulis dobel hurufnya. دَلَلَا : Ditulis *Dalla*.

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis “ah”:
 ةَ عَامِحَا : Ditulis *Jamā'ah*.
2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudhaf),
ditulis “at”:

$\text{نِعْمَ عَنِ اللَّهِ}$: Ditulis *ni'mat Allah*.

ذَكَرَ رَطْفَلَا : Ditulis *zakāt al-fiṭr*.

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dhammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang

Apa yang ditulis a, i panjang ditulis i, u panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i, u

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab di transliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (يَا) dan (وَا).

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf *al* ditulis:

ةعم اجلا : Ditulis *al-*
Jāmi'ah

ةيشلا : Ditulis *al-*
Shā'ah

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata. خيش ل إام لاس : Ditulis *Shaykh al-Islām*.

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata ijmak, nash, Al-Qur'an, Hadits, dan lain-lain), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Ni'mat, Taufiq, Hidayah dan Inayah-Nya kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, melalui ungkapan rasa syukur *Alhamdulillah Robbil 'alamin.*

Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun dari zaman jahiliyah menuju zaman yang begitu indah yakni zaman Islamiyah ini. Semoga kita semua tergolong umat beliau yang kelak mendapatkan syafa'at dari beliau di hari kiamat, Amin.

Skripsi yang berjudul “Problematika Kasus Pernikahan Dini Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)” ini penulis ajukan guna melengkapi salah satu syarat untuk mencapai dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

Penulis menyampaikan banyak rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Nur Chamid, MM., selaku Rektor IAIN Kediri atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
2. Bapak Dr. Khamim, M, Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah beserta jajarannya atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
3. Ibu Dr. Hj. Nurul Hanani dan Ibu Yuli Astuti Hasanah, M.Pd. selaku dosen pembimbing yang telah tulus dan sabar dalam memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis sehingga pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi.
4. Bapak Kepala KUA Bapak Ahmad Cholili S.Ag, M.HI. serta para pegawai KUA Kecamatan di Diwekyang telah mengizinkan serta membantu penulis dalam melakukan penelitian.
5. Teruntuk sahabatku Diah retno ningsih, Jawahirualfi, Iftakhul Mas'udah, Amalia Nur Mas'udah, Sri Utami, Oktavia Nur Kholidah dan Niswa Qoyyimah dan orang baik lainnya yang senantiasa memberikan bantuan dan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak, Ibu dan Saudara yang tidak lelah memberi perhatian, dukungan, do'a dan juga telah menemani dengan tabah, sehingga penulis menyelesaikan studi.

Semoga amal kebajikannya diterima dan dilipatgandakan oleh Allah SWT. Dan semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat, Amin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Umum tentang Pernikahan Dini.....	14
B. Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan Dini	22
C. Tinjauan tentang Batas Umur Kedewasaan	29
D. Perubahan Undang-Undang	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian	40
C. Sumber Data.....	41
D. Pengumpulan Data	42
E. Analisis Data	44

BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.....	45
B. Paparan Data	49
C. Temuan Penelitian.....	63

BAB V PEMBAHASAN

A. Faktor Yang Mempengaruhi Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.....	67
B. Tujuan Penentuan Usia Pernikahan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019	71

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar batasan usia di beberapa Negara islam di dunia.....	47
Tabel 2. Luas daerah Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang	48
Tabel 3. Tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Diwek Kabupaten.....	49
Tabel 4. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.....	49
Tabel 5. Data beberapa pelaku pernikahan dini yang ada di KUA Kecamatan Diwek.....	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara.....	81
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian.....	82
Lampiran 3. Surat Balasan Penelitian	83
Lampiran 4. Daftar Riwayat Hidup.....	84